

**JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA DAN  
HUKUM BISNIS ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ALI IQBAL SYA'BANI**

**13380018**

**PEMBIMBING :**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH, MH**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan GOJEK merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek mapun mobil (GO-CAR). Pemberitaan tentang penghasilan driver GO-CAR yang dapat mencapai belasan juta rupiah banyak orang ingin, bergabung menjadi driver GO-CAR tersebut. Membludaknya pendaftar, dan banyaknya mitra yang sudah beroperasi pada saat ini menyebabkan adanya pembatasan dari pihak perusahaan terhadap pendaftar yang ingin bergabung menjadi mitra GoJek. Hal ini menyebabkan permasalahan di lapangan, yang salah satunya adalah kasus jual beli akun GoJek maupun GO-CAR. Munculnya jual beli akun GO-CAR di Yogyakarta disebabkan karena banyaknya mitra yang terkena suspend dari pihak GoJek sendiri dan keengganan untuk mengantri dan proses administrasi lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan kepada para driver GO-CAR di Yogyakarta. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu peneliti berusaha mengambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan asas etika bisnis Islam yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, serta menggunakan kaidah hukum yang sesuai dengan masalah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang mengetahui terkait dengan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum transaksi jual beli akun GO-CAR ini tidak boleh karena akun GO-CAR ini bukan sepenuhnya milik sang driver atau mitra, seperti yang tercantum dalam kode etik perusahaan GO-JEK yang berbunyi perijinan poin 2 yaitu anda tidak diperkenankan menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum, membuat ulang, mentransmisikan, memindahkan, menyiarluaskan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain yang mungkin mengeksploitasi aplikasi.

Kata kunci: Jual Beli, Akun GO-CAR, Etika Bisnis Islam.

## **ABSTRAK**

PT Aplikasi Anak Bangsa as known as GOJEK is a Technology Company (Tech Company) build from Indonesia to serve online transportation services thorough motorcycle ride-hailing phone service as well as cars (GO-CAR). The news said about increasing GO-CAR drivers income, that caused massive people want to become a GO-CAR driver. The applicant massively increase, meanwhile the members who has been operate at this time in a big scale, it caused restriction for new applicant to join as a new member of GOJEK company (driver or rider). This caused a field problem, one of the problem is the trade of account members either Motorcycle (GOJEK) or Car (GOCAR). Implication of this trade caused by massively members who had been suspended from GOJEK itself and they unwilling to renew members account due to the process of administration take their time.

The methodology of this study categorized by field research with a member of GOCAR drivers as main data. In this study researcher tries to describe the condition that consist in the field. This study uses a normative approach to studying the principles of Islamic Ethics that comprehend the Islamic Law which is sourced from Al-Quran and Al-Hadist, as well as using the law relate with the problem. The data collected by interviewing the person or company who eligible due the problem.

Based on this study, in general the transaction of trading GOCAR account is eligible according to Islamic Business Ethics. The Principle of Islamic Business Ethics can be shown from the main activity of trading. The activity has been applied by the value and ethic of Islamic trading principles

*Keyword: Trading, Account GO-CAR, Islamic Business Ethics.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ali Iqbal Sya'bani

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Ali Iqbal Sya'bani
NIM	:	13380018
Judul	:	<b>”Jual Beli Akun GO-CAR di Yogyakarta Prespektif Etika Bisnis Islam”</b>

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 26 Dzul-Qaidah 1439 H  
08 Agustus 2018 M

Pembimbing,



**Ratnasari Fajariya Abidin., SH, MH**  
**NIP: 19761018 200801 2 009**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/2123/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA  
PRESPEKTIF ETIKA DAN HUKUM BISNIS ISLAM**

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ali Iqbal Sya'bani  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380018  
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP.19761018 200801 2 009

Pengaji II



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Pengaji III



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

D E K A N



Moh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Ali Iqbal Sya'bani

NIM : 13380018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **“JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 08 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Ali Iqbal Sya'bani  
NIM. 13380018

## MOTTO

GUNAKAN MASA MUDA DAN UMURMU UNTUK  
MEMPEROLEH ILMU. JANGAN MAU TERPERDAYA  
OLEH RAYUAN “MENUNDA-NUNDA” DAN  
“BERANGAN-ANGAN PANJANG”, SEBAB SETIAP  
DETIK YANG TERLEWATKAN DARI UMUR TIDAK AKAN  
TERGANTIKAN.

-HADRATUSSYAIKH KH. M. HASYIM ASY'ARI-

“BERGURU KEPADA YANG MAHA TINGGI”

-ALAM RAYA SEKOLAHKU-

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya

Ibu Sangidah S. Pd dan Bapak Sodikin,

kakak-kakak, keluarga, sahabat, teman-teman mahasiswa, dan orang-orang di sekitar saya.

Terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungan

yang telah diberikan selama ini.

*Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kalian*

*Amin...*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

<b>كرامة الأولياء</b>	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
-----------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

<b>زكاة الفطر</b>	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

<b>فعل</b> - -	fathah Ditulis ditulis	A fa'ala
<b>ذكر</b> = =	kasrah Ditulis ditulis	I Žukira
<b>يذهب</b> ـ ـ	dammah Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>فلا</b>	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati <b>تنسى</b>	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati <b>تفصيل</b>	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati <b>أصول</b>	Ditulis ditulis	Û Usûl

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>الزَّحِيلِي</b>	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati <b>الدُّولَة</b>	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أَنْتُمْ</b>	Ditulis	A'antum
<b>أَعْدَتْ</b>	Ditulis	U'iddat
<b>لَئِنْ شَكَرْتُمْ</b>	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

<b>الْقُرْآن</b>	Ditulis	Al-Qur'ân
<b>الْقِيَاس</b>	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

<b>السَّمَاء</b>	Ditulis	As-Samâ'
<b>الشَّمْس</b>	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**” shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Prof. K.H Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
8. Kepada para teman-teman driver GO-CAR di Yogyakarta, dan lainnya yang telah bersedia untuk di wawancara, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kedua orang tuaku Ibu Sangidah S. Pd dan Bapak Sodikin, kakak-kakak tersayang Mbak Nur, Mbak Ferta, Rahmat Nur, adek Azka dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan moril, kasih sayang tak pernah henti, serta semangat hingga skripsi ini dapat selesai baik.
10. Saudara sekaligus orang tua, kepada Wak Sam, Wak Munslamet terimakasih untuk kasih sayang yang selalu diberikan.
11. Serta sahabat terbaik (KCM), Tika, Furi, Zid, Haris, Iqdam, Dian, Yusril, Uci dan Shofi, semoga kebersamaan kita tidak hanya sebatas sampai disini.
12. Sahabat-sahabat lainnya Leo, Bima, Rifqi, Fahru, Mujib, Najib, A'an, Bayu, Faisal Batman, Reza.

13. Keluarga Besar HIMASAKTI, Agil, Boaz, Alfa, Acil, Dzikri, Faiz, Rahmat, Subhan, Aan, Zuhda, Ari, Akhlis, Iir gendut, Tuwek, Tol, Paijo, N, Fuji,
14. Keluarga Besar HIMASAKTI '13, Ferdy, Fahmi, Tanto, Paul, Safik, Aufa, Beceng, Rahmat, Agus, Diffa, Eva, Rio, Lastri, Nur, Odi, Barok, Angga,
15. Keluarga Besar Bonek Korwil Jogjakarta, Om Tulus, Om Anom, Om Nanang, Om jin, Om jo, Ferhadz, Ucup, Rey, Bagong, Dilan, Cak Alip, Cak Kancil, Balong, Mas Fajar Jun.
16. Keluarga Besar HES '13, Zakiyatul M, Emi, Rahmadi, Fahat, Dwi, Riski Shadikin, Umam, Sidiq, Ulum, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Serta teman-teman KKN kelompok 99 angkatan 90 Wira, Multi, Azhar, Zhovana, Erika, Destia, Emak iddah, Naura.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi memberikan banyak bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 08 Agustus 2018

Penyusun

**Ali Iqbal Sya'bani**  
**NIM. 13380018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	24
G. Teknik pengumpulan data.....	26
H. Sistematika Pembahasan.....	27

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Jual Beli .....	28
1. Pengertian Jual Beli .....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	33
4. Macam-macam Jual Beli .....	38
5. Bai' al-Ghaib.....	40
6. Sebab-sebab Dilarang Jual Beli .....	44
B. Undang-undang Perlindungan Konsumen .....	46
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	46
2. Tujuan Perlindungan Hukum .....	49
3. Asas-asas Perlindungan Konsumen .....	53
4. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	54
C. Etika Bisnis Islam .....	57
<b>BAB III JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA.....</b>	<b>73</b>
A. Gambaran Umum Tentang PT. Gojek Indonesia.....	73
1. Sejarah Singkat .....	73
2. Profil Perusahaan .....	75
3. Manajemen Perusahaan .....	82
B. Jual beli Akun GO-CAR di YOGYAKARTA.....	88
1. Kriteria dalam Akun GO-CAR .....	88
2. Mekanisme Jual Beli akun GO-CAR.....	88

3. Penetuan Harga Akun GO-CAR .....	89
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA.....</b>	<b>90</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli Akun .....	90
B. Analisis Perlindungan Konsumen.....	104
C. Analisis Etika Bisnis Islam .....	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran-saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, jual beli mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari transaksi manual hingga transaksi online. Dalam teori Jual beli yang dikemukakan oleh para ahli telah banyak berkembang dalam praktiknya. Seperti yang terjadi dalam fenomena sekarang konsep dari adanya jual beli yang menggunakan objek media sosial. Hukum Islam sendiri ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, saling memberi, dan lain-lainnya.

Dalam kehidupan sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan sesamanya dan alam sekitarnya, inilah yang disebut sebagai muamalah. Jadi muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Termasuk dalam masalah ini antara lain tukar menukar, pinjam meminjam, saling memberi, upah mengupah, bersyarikat dalam usaha dan modal, dan lain-

lainnya, diwajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan mencari keperluan hidupnya.<sup>1</sup>

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam jual beli, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi jelaslah bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.

Kajian hukum Islam dari zaman ke zaman terus berkembang termasuk dalam hal jual beli. Salah satu contohnya adalah jual beli. Jual beli dalam bahasa arab disebut *bai'* yang secara bahasa adalah tukar-menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Hukum melakukan jual beli adalah boleh. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam: jual beli *salam* (pesanan), jual beli *Muqayyadah* (barter), jual beli *mutlaq*, jual beli alat penukar dengan alat penukar.

Jual beli saat ini telah mengalami perkembangan, baik dari segi konsep maupun objek yang diperjualbelikan. Oleh karena itu jual beli dalam Islam itu diperbolehkan.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal dengan GOJEK merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang

---

<sup>1</sup> Ibnu Mas'ud, *fīqh madzhab syafī'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 20017), 19.

melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Layanan GoJek tersedia dibeberapa kota besar di Indonesia diantaranya Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makasar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Manado, Bandar Lampung, Padang, Pekanbaru, dan Batam. Hingga bulan Juli 2016, aplikasi gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di google play pada system operasi Android, saat ini juga ada untuk versi Ios di Appstore.<sup>2</sup>

Sedangkan untuk driver atau mitra, Gojek memberikan kemudahan untuk bermitra menjadi bagian dari mitra Gojek. Syarat dan ketentuan yang diberlakukan di GoJek sendiri antara lain. Calon mitra wajib memiliki hp android smartphone, calon mitra wajib memiliki sim card aktif, dan calon mitra harus menyediakan motor dengan STNK aktif.

Perusahaan ride-sharing Go-Jek kerap irit bicara saat ditanya seputar angka, khususnya jumlah pengguna dan mitra pengemudinya. Namun, data tersebut akhirnya pelan-pelan terungkap. Layanan yang dimiliki Go-Jek dipakai secara aktif oleh 15 juta orang setiap minggunya. Para weekly active user ini dilayani sekitar 900.000 mitra pengemudi Go-Jek. Setiap bulannya, lebih dari 100 juta transaksi terjadi di platform Go-Jek. Aneka data ini diberikan sendiri oleh Go-Jek sebagaimana dihimpun KompasTekno, Senin (18/12/2017), dari Kompas.id. Ratusan juta transaksi tersebut tidak hanya dari transportasi online, Go-Jek juga

---

<sup>2</sup> Dikutip dari “<https://id.m.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>. diakses pada 19 april 2018.

melayani bisnis pengiriman makanan melalui fitur Go-Food. Selain Go-Food, solusi keruwetan sehari-hari dihadirkan melalui Go-Mart, Go-Send, Go-Box, Go-Med, Go-Life, dan lainnya. Lebih dari 125.000 merchant bekerja sama dengan Go-Jek untuk mempermudah kehidupan masyarakat modern.<sup>3</sup>

PT. *Go-Jek* Indonesia adalah sebuah perusahaan teknologi penyedia jasa layanan transportasi yang menggunakan armada *Ojek Motor* yang tersebar dihampir seluruh beberapa wilayah cakupan kota-kota besar Indonesia. Seriring dengan kemajuannya, perusahaan yang dinobatkan sebagai *social entrepreneurship inovatif* ini melalui slogannya *An Ojek for Every Need*, telah bergerak memberikan berbagai jenis pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya:<sup>4</sup>

#### 1. Layanan jasa transportasi (*Go-Ride*)

Fungsi utama layanan *Go-jek* transport ini adalah sama seperti layanan ojek pada umumnya, yaitu sebagai jasa angkutan untuk mengantarkan penumpang sampai ketempat tujuan. Namun bedanya, semua layanan pada *Go-Jek* menggunakan prinsip *transparant pricing*, yaitu adanya kejelasan harga yang akan dibayar oleh penumpang sesuai dengan jarak tempuh dan tempat tujuan. Sehingga tidak perlu tawar-menawar, karena harga sudah

---

<sup>3</sup> "Berapa Jumlah Pengguna dan Pengemudi Go-Jek?", <https://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-go-jek>. diakses pada 16 juli 2018.

<sup>4</sup> Gojak-Gojek, "Layanan Baru PT. Go-Jek" dalam <http://www.gojakgojek.com/2015/09/layananbaru-pt-gojek-go-clean-go.html>, diakses pada 19 April 2018.

diketahui saat calon penumpang mengisikan alamat asal dan alamat tujuan pada kolom dalam aplikasi *Go-Jek*.

#### 2. Layanan jasa instan kurir (*Go-Send*)

Layanan jasa instan kurir layanan pengiriman dan pengantaran paket kilat. Paket akan langsung dijemput dan diantarkan ke lokasi tujuan tanpa harus melalui proses yang panjang, dan konsumen cukup mengisi form yang tertera pada layar aplikasi. Adapun ketentuannya yakni barang yang ingin dikirim hanyalah barang yang berukuran kecil atau barang yang dapat dibawa dengan sepeda motor dan ukurannya tidak melebihi setang sepeda motor, atau lebih tepatnya tidak melebihi volume 70cm (panjang), 50cm (lebar), 50cm (tinggi). Atau barang-barang yang beratnya lebih dari 20Kg.<sup>5</sup> Selain itu jarak tempuh pengiriman barang hanya dibatasi sampai sejauh 25 Kilometer saja.

#### 3. Layanan jasa pengiriman barang (*Go-Box*)

Merupakan layanan yang disediakan oleh PT. *Go-Jek* Indonesia dalam hal pengiriman barang dalam ukuran besar dengan menggunakan armada *Pick-up* atau truk angkut. Karena layanan ini termasuk layanan pengiriman jarak jauh antar kota ataupun juga antar Provinsi. Dalam layan ini, pengguna jasa dapat menuliskan pesan untuk alamat asal, alamat tujuan, kontak yang dapat dihubungi, barang-barang yang akan dibawa, dan waktu untuk pengambilan barang.

#### 4. Layanan jasa berbelanja (*Go-Mart*)

---

<sup>5</sup> Ketentuan Pengguna Aplikasi dalam [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada 23 April 2018

Layanan jasa berbelanja ini ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan pelanggan yang ingin membeli barang/berbelanja tapi tidak memiliki waktu luang untuk dapat keluar rumah. Layanan ini menyediakan pilihan barang dan berbagai macam toko atau tempat perbelanjaan, mulai dari supermarket, toko alat tulis, optic, dan petshop. Semua barang toko-toko tersebut dapat dipesan melalui aplikasi *Go-Jek*.

#### 5. Layanan jasa pemesanan makanan (*Go-Food*)

Layanan ini merupakan layanan pasan antar makanan yang dapat dipesan oleh konsumen. Layanan pesan antar makanan ini dapat dipesan ke perusahaan makanan yang telah bermitra dengan *Go-Jek*. Konsumen hanya perlu mengisi form yang tertera aplikasi dan memilih makanan sesuai dengan keinginan yang tertera pada menu layanan. Setelah menyetujui pesanan, maka pengguna hanya tinggal menunggu makanan diantar oleh pihak *Go-Jek*. Mengenai pembayaran, menu makanan yang telah dipesan akan dibayarkan dulu (ditalangi sementara) oleh pihak *Go-Jek*, ketika makanan telah sampai, barulah pelanggan membayar dengan uang tunai atau melalui *Go-Jek Kredit*.

#### 6. Layanan jasa kebersihan rumah panggilan (*Go-Clean*)

Layanan ini merupakan layanan jasa kebersihan rumah panggilan yang sengaja di hadirkan oleh PT. *Go-Jek* bagi masyarakat yang membutuhkan jasa layanan kebersihan untuk rumahnya, terkhusus bagi mereka yang tidak mempunyai waktu luang untuk sekedar dapat membersihkan rumah sendiri. Dengan layanan ini, pelanggan dapat

menikmati jasa kebersihan rumah/apartemen seperti setrika baju, mencuci piring, membersihkan kamar mandi, mengelap kaca, atau juga mengepel lantai, sesuai dengan pilihan layanan yang tersedia.

#### 7. Layanan jasa pijat tradisional panggilan (*Go-Massage*)

Layanan ini diberikan kepada pelanggan yang membutuhkan jasa tukang pijat tradisional, dalam hal ini pihak perusahaan telah bermitra kepada tukang pijat yang telah diuji kemampuannya. Dengan merinci data diri, waktu pemesanan, menu pijat, serta durasi waktu layanan pada aplikasi *Go-Jek*, pelanggan sudah dapat menikmati jasa layanan ini. dan tentunya layanan ini mempunyai persyaratan khusus diantaranya, konsumen pria akan dipijat oleh pria dan konsumen wanita akan dipijat oleh wanita. Dan batas akhir pemesanan hanya sampai pukul sepuluh malam disetiap harinya.

#### 8. Layanan jasa kecantikan panggilan (*Go-Glam*)

Layanan *Go-Glam* ini merupakan jasa layanan kecantikan panggilan yang ditawarkan oleh PT. *Go-Jek* kepada konsumen yang ingin melakukan perawatan kecantikan seperti *make up*, potong rambut, *hijab stylist*, *creambath*, *manicure/padicure*, lulur, *waxing* dan lain-lain yang intinya untuk menanganai masalah perawatan kecantikan. Layanan ini akan diberikan oleh mereka-mereka yang sudah ahli dan terampil dibidangnya dan telah bermitra kepada perusahaan.

#### 9. Layanan jasa transportasi *oje* untuk mengantarkan ke halte bus transjakarta yang diinginkan (*Go-Busway*)

Layanan ini merupakan baru yang merupakan bentuk kerjasama antara pihak PT. Transjakarta dan PT. *Go-Jek* Indonesia. Dengan tujuan untuk membantu para calon penumpang busway transjakarta dalam mencari/melihat halte-halte *busway* dan rutenya, sekaligus memberi solusi pengantarancalon penumpang busway tersebut dari lokasi ia berada menuju halte *busway* yang diinginkan. Mekanismenya sama seperti layanan *Go-Ride* hanya saja layanan ini lebih spesifik mengantarkan penumpang untuk menuju halte-halte bus transjakarta ygnaq diinginkan, sehingga layanan ini baru hanya berlaku di kota Jakarta saja.

#### 10. Layanan mobile ticketing (*Go-Tix*)

Layanan ini juga tergolong layanan baru yang merupakan layanan *mobile ticketing* dan penyedia informasi acara-acara musik, senibudaya atraksi, hingga workshop. Selain untuk memesan tiket, layanan ini juga menyedia jasa layanan antar tiket baik ke lokasi pelanggan, maupun kelokasi acara dengan syarat, jarak yang ditempuh tidak lebih dari 25 kilometer. Dan layanan ini baru hanya dapat digunakan di Kota Jakarta Saja.

#### 11. Layanan mobil armada (*Go-Car*)

Layanan ini adalah layanan jasa transportasi dengan armada mobil (*Go-Car*). Berbagai jasa pelayaan yang disediakan oleh perusahaan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga membuka peluang besar bagi masyarakat untuk dapat bermitra dengan perusahaan dalam rangka

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pada umumnya, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia baik itu untuk masa kini maupun kedepannya.

Pemberitaan tentang penghasilan driver GO-CAR yang dapat mencapai belasan juta telah membuat banyak orang ingin bergabung menjadi driver ojek online GO-CAR tersebut. Membludaknya pendaftar, dan banyaknya mitra yang sudah beroperasi pada saat ini. Menyebabkan adanya pembatasan dari pihak perusahaan terhadap pendaftar yang ingin bergabung menjadi mitra GO-CAR. Hal ini menyebabkan permasalahan di lapangan, yang salah satunya adalah kasus jual beli akun GO-CAR.

Maraknya jual beli akun GO-CAR ini dilatarbelakangi dengan keribetan proses administrasi dikarenakan butuh waktu ekstra sabar dalam mengantre pendaftaran, banyak orang tergiur dengan penghasilan driver GO-CAR yang mencapai belasan juta rupiah, driver sudah memiliki akun tetapi akunnya terkena suspend oleh pihak perusahaan maka oleh sebab itu driver tersebut berinisiatif untuk membeli akun GO-CAR saja, apabila driver tersebut mendaftar kembali sebagai mitra maka namanya sudah di backlist oleh perusahaan. Maka dari itu di masyarakat banyak timbul kasus jual beli akun gojek baik motor maupun mobil. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul **“JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”**.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun dapat merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli akun GO-CAR di Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli akun GO-CAR tersebut?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli akun GO-CAR di Yogyakarta?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Menjelaskan jual beli akun yang dilakukan oleh para driver GO-CAR di Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah etika bisnis Islam.
  - b. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli akun GO-CAR tersebut.
  - c. Untuk lebih mengetahui gambaran nyata dalam proses jual beli akun GO-CAR di Yogyakarta prespektif etika bisnis Islam.

### 2. Kegunaan

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan tentang transaksi jual beli akun di Indonesia.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua orang khususnya bagi para driver atau mitra GO-CAR di Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Terdapat pembahasan yang terkait dengan jual beli baik dalam bentuk penelitian, jurnal, buku-buku, kajian, maupun karya ilmiah lainnya. Diantara kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Farida Utami dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Account Followers Instagram”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana jual beli Account Followers Instagram untuk kegiatan bisnis online shope. Dalam jual beli tersebut dilakukan untuk menarik penggunanya sebagai strategi dalam pemasaran produk mereka. Dilihat dari jumlah Followers yang dimiliki dari sebuah Account penggunanya, menambah popularitas sekaligus ketertarikan dalam membentuk kepercayaan terhadap online shope. Ada dua metode dalam melakukan transaksi yaitu bertemu langsung dengan penjualnya ataupun via medsos. Dari dua metode tersebut ada kekurangan dari salah satu metodenya, yaitu metode ke dua rentan terhadap kecurangan dan penipuan kepada pihak pembeli. Praktik jual beli Account Followers Instagram di atas secara rukun dan syaratnya terdapat ketidaksesuaian terhadap ma’qud ‘alaih yaitu harus jelas barangnya, jenis, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Namun pada praktiknya obyek transaksi terdapat percampuran dan salah

satu pihak tidak mengetahuinya, maka secara manfaat tidak terpenuhi sepenuhnya karena ada kecacatan terhadap obyek transaksi, maka jual beli tersebut adalah rusak (fasid) atau batal.<sup>6</sup> Perbedaan skripsi Sri Farida Utami dengan permasalahan penyusun teliti yaitu pada etika bisnis islam dan perlindungan konsumen.

Skripsi yang ditulis oleh Rosinta Ayu Ika Apsari tahun 2012 dengan judul “Jual Beli ID Camfrog di Frunsfrog via Online menurut prespektif hukum Islam dan Undang-Undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang latar belakang terjadinya jual beli ID Camfrog yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan dari pembeli ID Camfrog tersebut. Tinjauan hukum Islam nya juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena proses transaksi yang dilakukan oleh penjual ID Camfrog kurang jelas dari segi akad, ketidakjelasan penyerahan barang yang dilakukan secara online yang pada dasarnya mengandung unsur gharar dan banyak terjadi kasus penipuan. Dan begitu pula dengan analisis UU RI no.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jual beli ID Camfrog bagi para member melanggar hak pembeli sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi lebih jelas.<sup>7</sup> Perbedaan skripsi Rosinta Ayu Ika Apsari dengan

---

<sup>6</sup> Sri Farida Utami, “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Account Foloowers Instagram”, (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2017).

<sup>7</sup> Rosinta Ayu Ika Apsari “*Jual Beli ID Camfrog di Frunsfrog via Online menurut Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2012).

permasalahan penyusun teliti yaitu pada etika bisnis Islam dan perlindungan kosnumen.

Skripsi yang ditulis oleh Moh.Afifudin Zuhri tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Followers Twitter*” . Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana jual beli *Followers Twitter* untuk kegiatan bisnis. Dalam jual beli tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepopuleritasan seseorang, diamana ada 2 macam transaksi didalamnya yaitu bertemu langsung dan tidak langsung. Praktik jual beli *Followers Twitter* menurut rukun, syarat, dan penyerahan barang sudah sesuai menurut hukum Islam, akan tetapi menurut asas kemaslahatan tidak sesuai karena ada unsur kecurangan didalamnya.<sup>8</sup> Perbedaan skripsi Moh. Afifudin Zuhri dengan permasalahan penyususn teliti yaitu pada etika bisnis islam dan perlindungan konsumen.

Skripsi yang ditulis oleh Muh. Fauzan Arifuddien Al Awwaly dengan judul “Jual beli Account Game Online Clash Of Clans dalam prespektif hukum Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jual beli account game online clash of clans sudah merupakan hal yang biasa dilakukan hampir oleh kalangan pemain game clash of clans pada umumnya. Jual beli account game online clash of clans tidak jauh berbeda dengan jual beli online lainnya yaitu dengan transaksi tanpa bertatap muka dan dilakukan dengan pihak penjual menjual accountnya melalui situs jual

---

<sup>8</sup> Moh. Afifudin Zuhri “*Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Followers Twitter*”, (skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2013).

beli account game online dan pihak pembeli melakukan kesepakatan harga melalui media sosial karena adanya faktor yang menyebabkan tidak bisanya kedua belah pihak untuk melakukan transaksi secara langsung. Jaminan bertransaksi jual beli account game online clash of clans yang dilakukan secara online tidak dikatakan jauh dari unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, oleh karena itu terkadang ketika bertransaksi salah satu pihak menggunakan jasa orang ketika yang sering disebut rekber sebagai penengah dan untuk menghindari adanya unsur penipuan.

Dilihat dari pandangan Islam bahwasanya jual beli *account* game online tersebut memiliki 2 hukum yakni: sah, jika penjual dan pembeli melalui rekber telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam. Tidak sah apabila ketika dalam bertransaksi pihak penjual maupun pembeli mengabaikan unsur-unsur yang menjadikan sahnya suatu jual beli. Salah satu yang membuat tidak sahnya jual beli ketika kedua belah pihak yang bertransaksi account game online clash of clans tidak menggunakan rekber atau pihak penengah. Karena ketika kedua belah pihak tidak menggunakan rekber, mereka lebih dekat dengan penipuan ketika bertransaksi. Suatu hukum dapat berubah hukumnya dalam kondisi dan situasi tertentu yang memungkinkan hukum tersebut dapat berubah. Oleh karena itu saat proses transaksi penjual dan pembeli tanpa perantara mereka lebih mendekati kemudhorotan yaitu membuka jalan untuk

melakukan penipuan.<sup>9</sup> Perbedaan skripsi Fauzan Arifuddien Al Awwaly dengan permasalahan penyusun teliti yaitu pada etika bisnis islam dan perlindungan konsumen.

Dari beberapa kajian dan penelitian yang menjadi telaah pustaka dalam penyusunan ini, namun bagi penyusun penelitian ini lain dari yang lain, yang membedakan dalam penelitian ini adalah secara khusus membahas tentang pelaksanaan praktik jual beli akun GO-CAR di Yogyakarta prespektif etika bisnis Islam yang mana dalam pelaksanaannya telah melanggar didalam prinsip-prinsip etika bisnis dan Undang-Undang perlindungan konsumen . Maka dari itu penyusun merasa hal ini perlu dilakukannya penelitian agar dapat lebih mengetahui tentang pelaksanaan praktik jual beli akun GO-CAR di Yogyakarta.

## E. Kerangka Teori

### 1. Jual beli

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. jual beli sahih atau sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi hak milik yang melakukan akad.<sup>10</sup> Jual beli mengandung hal-hal:<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Muh. Fauzan Arifuddien Al Awwaly, “*Jual beli Account Game Online Clash Of Clans dalam Prespektif Hukum Islam*”. (Skripsi IAIN Surakarta, tahun 2017).

<sup>10</sup> Ghufron A. Mas’adi, fiqih muamalah kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.120.

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan tukar menukar,
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjualbelikan,
- d. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, dan berimplikasi kepada kepemilikan abadi.

Jual beli merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dasar hukum jual beli terdapat pada surat al-Baqarah ayat 275:

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطي الشيطان من  
المس<sup>11</sup> ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا<sup>12</sup> وأحل الله<sup>م</sup> البيع وحرم  
الربا<sup>م</sup> فمن جاءه موعظة من ربٍ فلله ما سلف وأمره إلى الله<sup>م</sup>  
ومن عاد فأولئك أصحاب النار<sup>م</sup> هم فيها خالدون<sup>12</sup>

Islam juga telah mengatur proses transaksi jual beli yang bersifat fisik dan menghadirkan objek yang diperdagangkan. Seiring perjalanan

---

<sup>11</sup> Waluyo, fiqih muamalah, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 5.

<sup>12</sup> Al- Baqarah: (2): 275

waktu serta kemajuan IPTEK, maka dalam hal ini berpengaruh pada satu titik yaitu membentuk dan mewujudkan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi dan perdagangan, memungkinkan manusia melakukan transaksi secara langsung, mudah dan cepat.

### 1. Perlindungan Konsumen

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menampung berbagai kepentingan individu untuk bisa berjalan sesuai dengan haknya. Dalam mendapatkan haknya, semua warga negara tidak boleh melanggar hak orang lain, dengan kata lain bahwa untuk mendapatkan hak kita juga harus menghargai hak orang lain. Hukum berlaku untuk mengatur hak dan kepentingan tertentu dengan membatasi hak dan kepentingan yang lain.

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>13</sup> Perlindungan hukum didapatkan dengan penerapan peraturan perundang- undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan peraturan itu dibuat. Perlindungan hukum mencakup banyak hal yang harus dilindungi oleh peraturan perundang- undangan, salah satunya adalah perlindungan mengenai konsumen.

---

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69

Perlindungan konsumen menurut Undang- undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan akibat dari kemajuan teknologi dan peradaban manusia dimana terdapat perbedaan antara masyarakat yang awalnya mendasarkan pada kepercayaan dalam menggunakan barang dan jasa serta melalui tahap yang sederhana, tatap muka dalam melakukan, memanfaatkan barang dan jasa menjadi semakin rumit ketika teknologi semakin maju dimana konsumen bias dikatakan tidak lagi tahu siapa yang menjual barang dan jasa.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai kepada akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.<sup>14</sup> Berkaitan dengan pengguna jasa transportasi online, telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak pengguna jasa angkutan untuk sampai di tempat ujuan dengan

---

<sup>14</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 22

nyaman, aman dan selamat tidak hanya terbatas kepada pemenuhan hak untuk sampai di tempat tujuan dengan selamat tetapi harus terpenuhi hak dari awal dimana kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang sampai pada tujuan harus sesuai dengan pemanfaatannya atau penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang secara garis besar dapat dibedakan atau dibagi menjadi 3 (tiga) hak dasar bagi konsumen , yaitu:<sup>15</sup>

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hak pengguna jasa angkutan tidak terbatas dengan mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan tetapi juga dirumuskan dalam kewajiban pelaku usaha (kewajiban dari pelaku usaha merupakan bagian dari hak konsumen yang harus dipenuhi) sebagai hak dari konsumen dimana pelaku usaha wajib:

- a. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

---

<sup>15</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Penerbit Nusa Dua, 2010), hlm. 25

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>16</sup>

Dalam perlindungan hukum pengguna jasa angkutan transportasi online terdapat kewajiban bagi penyedia jasa untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dimana ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>16</sup> Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## 2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis adalah ilmu yang mengatur hubungan antar perorangan maupun kelompok dengan pihak-pihak yang berkepentingan serta dengan masyarakat luas yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Moralitas disini sebagaimana disinggung dari aspek baik atau buruk. Sedangkan etika bisnis islam sendiri memperlajari tentang mana yang baik dan buruk, benar dan salah, etis dan tidak etis dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas islami. etika bisnis islam dapat diartikan sebagai pemikiran tentang standar moralitas islam dalam ekonomi dan bisnis.<sup>17</sup> Islam mengajarkan dalam kegiatan bisnis agar melakukannya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah saw yakni dilakukan dengan prinsip-prinsip berbisnis dalam islam, diantaranya :

### 1. Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan harus dikedepankan bagi setiap pelaku usaha. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan. Setiap perbuatan pasti menuntut adanya tanggung jawab dibelakangnya<sup>18</sup>.

Konsep tanggung jawab dalam etika bisnis meliputi beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas
2. Memberikan pelayanan yang optimal

---

<sup>17</sup> Muhammad Arief Mufraini dkk. Etika Bisnis Islam (Jakarta: Gratama, 2011). hlm. 1-3.

<sup>18</sup> Fauroni, *Visi Al-Qur'an* ..., hlm. 26.

### 3. Menepati janji.

Suatu rangkaian prinsip tanggung jawab yang harus dilakukan apabila menjalankan bisnis diantaranya:

#### a. Tanggung Jawab Sosial:

Suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat (komunitas dan lingkungannya) dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan dan Kreditur.

#### b. Tanggung Jawab kepada Pelanggan

Tanggung Jawab kepada Pelanggan jauh lebih luas dari pada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk.

#### c. Tanggung Jawab Produksi:

Produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping.

#### d. Tanggung Jawab Penjualan:

Perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan. Perlu survei kepuasan pelanggan, dimana yang bersangkutan diperlakukan sebagaimana mestinya.

## 2. Kejujuran

Jujur adalah sikap hidup yang terpuji dan disukai oleh setiap orang yang memiliki hati nurani. Oleh karena itu semua agama yang pernah

dibawa oleh para Nabi dan Rasul menganjurkan kejujuran. Dalam dunia bisnis sikap jujur adalah salah satu faktor yang menentukan kesuksesan para pelakunya. Bahkan sikap jujur menjadi faktor utama dalam membina hubungan dagang dengan siapapun.

Dalam setiap aktifitas bisnis haruslah dilandasi dengan kejujuran. Jujur dalam ruang lingkup etika bisnis Islam mencakup banyak hal. Diantaranya adalah:

1. Jujur mengenai harga.
2. Jujur mengenai kualitas dan kuantitas barang
3. Jujur dalam memasarkan barang.

Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan serta tindakan berdasarkan ajaran Islam. Sementara sikap jujur merupakan kesingkronan antara apa yang ada dihati dengan perbuatan. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur. Sikap jujur selalu di tekankan dalam alqur'an. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ<sup>19</sup>

Dari teori etika bisnis Islam yang berpedoman dari keempat prinsip-prinsip dasar tersebut di atas yang akan dijadikan dasar analisis penerapan etika bisnis Islam pada praktek pemasaran yang dilakukan oleh agen distributor air minum AF, dalam hal ini penulis cara mencari kesesuaian anatar teori etika yang diajarkan oleh Rasullah Saw dengan praktek pemasaran yang ada di agen distributor air minum AF.

---

<sup>19</sup> At-Taubah: (9): 119

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yakni kepada para driver yang menjual akun GO-CARnya untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan demikian sumber penelitian ini terutama adalah data yang berupa dokumentasi atau berkas-berkas baik data yang dihasilkan dari wawancara maupun dokumentasi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian ini tidak hanya sekedar menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data secara jelas saja tetapi untuk menilai karakter manusia kemudian dianalisis terutama mengenai Jual Beli Akun GO-CAR di Yogyakarta Prespektif Etika Bisnis Islam.

### 3. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis, normatif, dan etis, yaitu peneliti mengkaji pelaksanaan jual beli akun GO-CAR di Yogyakarta, kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam etika bisnis Islam, antara lain bersumber dari al-Qur'an,

al-Hadis, dan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan metode yang tepat untuk digunakan, karena observasi merupakan cara yang cukup tepat, peneliti dapat secara langsung melihat sesuatu kegiatan secara jelas, dengan mengamati secara langsung seperti itu peneliti juga dapat memahami situasi lingkungan yang ada dimana telah terjadinya suatu kegiatan, dengan begitu akan dapat memahami situasi lingkungan secara luas dan lengkap.<sup>20</sup>

### b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara ini sangat perlu digunakan karena wawancara amat sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal yang sangat tidak mungkin dapat diobservasi langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu orang yang akan dimintai keterangan.<sup>21</sup>untuk wawancara kami mewawancarai para driver GO-CAR yang pernah melakukan transaksi jual beli akun GO-CAR itu.

### c. Dokumentasi

---

<sup>20</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 214.

Teknik dokumentasi dilakukan saat penelusuran informasi dari objek yang bersangkutan, berbagai referensi data-data dari penjual akun GO-CAR tersebut dan dokumentasi yang diambil secara langsung oleh penulis.

#### d. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan proses pemikiran yang bermula dari sesuatu pernyataan umum, dan menarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Dalam menganalisis secara deduktif, menggunakan kaidah hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan jual beli akun dalam Islam untuk menganalisis praktik jual beli GO-CAR di Yogyakarta pandangan etika bisnis Islam.

### 3. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi Arab latin, kata pengantar, daftar tabel dan daftar isi.

Bab I, merupakan pendahuluan yang merupakan gerbang utama dalam memahami skripsi ini. Pendahuluan ini berisi latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistemmatika pembahasan.

Bab II, adalah landasan teori, yaitu konsep jual beli dengan hukum islam, landasan teori tersebut mencakup beberapa sub pembahasan: *pertama* yaitu definisi, dan dasar hukum. *Kedua* adalah rukun, dan syarat-syarat jual beli. *Ketiga* adalah bentuk-bentuk jual beli.

Bab III, gambaran umum mengenai jual beli akun GO-CAR di Yogyakarta Prespektif Etika Bisnis Islam. Sub bab didalamnya membahas dari sejarah berdirinya GO-CAR, kriteria, mekanisme, penentuan harga akun GO-CAR d Yogyakarta

Bab IV, berupa analisis hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual beli akun GO-CAR di Yogyakarta dengan sub tema perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli akun GO-CAR tersebut dan pandangan Etika Bisnis Islam.

Bab V, sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran yang relevan terhadap jual beli akun GO-CAR di Yogyakarta berdasarkan Prespektif Etika Bisnis Islam.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, terjemah, biografi ulama, pedoman wawancara, hasil penelitian, surat izin riset, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Melalui analisa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya diketahui pada praktik jual beli akun GO-CAR ini tidak boleh, karena ada larangan dari perusahaan GO-JEK berupa kode etik bahwasannya akun driver tidak bisa dipinjamkan atau dipindah tangankan dan juga sewaktu-waktu terkena suspend dikarenakan akun itu bukan hak milik sepenuhnya sang driver, walapun dalam transaksi pihak pertama dan pihak kedua telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam yakni rukun dalam jual beli adalah adanya orang berakad, sigah atau ijab qabul, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syaratnya yakni adanya barang yang diperjualbelikan harus ada. Dalam jual beli akun GO-CAR obyek barang yang diperjualbelikan sudah terpenuhi yaitu berupa akun GO-CAR. Berikutnya syarat yang harus dipenuhi yaitu objek transaksi berupa barang yang bernilai dan objek transaksi merupakan hak milik. Pada akun GO-CAR juga memiliki ketentuan harga akun yang diperjualbelikan. Objek milik transaksi penjualan akun GO-CAR adalah akun GO-CAR tersebut yang berupa email, password dan rekening ponsel.

2. Transaksi tersebut melanggar kententuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bab III pasal 4 point c yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa, karena konsumen tidak mendapatkan informasi terkait data identitas asli driver yang menerima orderan dari konsumen.

Tetapi dalam praktik di lapangan masih banyak driver yang menggunakan akun tidak sesuai dengan identitas sebenarnya, maka disini konsumen memang harus jeli dan waspada saat menggunakan layanan apapun termasuk jasa taksi online, Ketika driver yang menerima orderan berbeda identitas, foto dan plat mobil, maka konsumen memiliki hak untuk memilih yaitu tetap melanjutkan orderan dengan segala resikonya atau membatalkan orderan untuk menghindari resiko. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum jual beli dalam Islam terkait khiar majlis yang berbunyi antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatkalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. dan UU perlindungan konsumen pasal 4 point b yang berbunyi hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Melalui analisa yang dijelaskan pada bab sebelumnya diketahui pada praktik jual beli akun GO-CAR ini tidak Sesuai, karena akun GO-CAR ini bukan

sepenuhnya milik sang driver atau mitra, seperti yang tercantum dalam kode etik perusahaan GO-JEK yang berbunyi perijinan poin 2 yaitu anda tidak diperkenankan menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum, membuat ulang, mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain yang mungkin mengeksploitasi aplikasi. Apabila akun tersebut terindikasi melakukan pelanggaran atau sejenisnya maka akun GO-CAR itu sewaktu-waktu tersuspend oleh perusahaan GO-JEK tersebut.

## B. SARAN

1. Untuk pihak GO-JEK lebih berhati-hati dan selektif dalam administrasi mitra agar jelas.
2. Untuk pemerintah alangkah lebih baiknya segera memberi kebijakan dan payung hukum mengenai keberadaan serta operasional ojek menggunakan aplikasi online.
3. Untuk akademisi bisa mengembangkan penelitian terkait kode etik dengan tujuan untuk memberikan ketegasan terhadap para pelanggar kode etik.
4. Untuk pihak GO-JEK lebih memperketat regulasi pembuatan akunnya supaya tidak massif terjadinya transaksi jual beli akun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Quran / Tafsir Al-Quran**

Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro

### **Buku**

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang, Walisongo Press, 2009.

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis perspektif Islam: Implementasi etika Islam untuk dunia usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* , Jakarta: Amzah, 2014

Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta,

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007),

A Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Edisi I Cet 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012,

Badroen Faisal, et al., *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2006,

Barda Nawawi Arief, 1998, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998,

Basri, *Bisnis Pengantar Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta, 2005,

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, ALFABETA, Bandung, 2009

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008,

Djakfar Muhammad, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008),

Fahmi Irham, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, Dan Solusi)*, ALFABETA, Bandung, 2014

Ghufron A. Mas'adi, fiqh muamalah kontekstual, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002),

Hasan Ali, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),

Ibnu Hajar Al-,,Asqalani, *Bulughul-Maram*, terj. A Hassan, Bandung: Diponegoro, 2006.

Ibnu Mas'ud, *fiqh madzhab syafi'I*, (Bandung:Pustaka Setia,20017)

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.

Jusmaliani, et al., *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008,

Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.

Muhammad Arief Mufraini dkk. Etika Bisnis Islam ( Jakarta: Gratama, 2011)

Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004)

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mualamah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*.  
Universitas Brawijaya, Malang,
- Moleong, Metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonesia, 2004
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013,
- Pjilipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Qaul jadid* adalah pendapat Imam Syafi'i di Mesir baik berupa tulisan maupun fatwa. Yang meriwayatkan adalah Al-Muzani, Al-Buyuthi, Ar-Rabi' Al-Jizi.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),
- Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004,
- Rivali, Veithzal, dkk, Amiur Nuruddin, Faisar Anand Arfa, *Islamic business and economic ethics: Mengacu pada Al-Quran dan mengikuti jejak*

*Rasulullah saw dalam bisnis, keuangan dan ekonomi*, Jakarta, Bumi Kasara, 2012.

Satijipto Raharjo,2000, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,  
Siah Khosyi" ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),  
Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Edisi Revisi 2006*, 2006,  
PT Gramedia Widiasarana, Jakarta,  
Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006),  
Sonny Keraf, Etika Bisnis: *Tuntutan dan Relevansinya* Yogyakarta, Kanisius,  
1998

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta, 2009.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, cet.  
Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Waluyo, fiqih muamalah, (Yogyakarta:Gerbang Media Aksara, 2014).

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **Lain-lain**

Al-Tahrir, Jurnal Pemikiran Islam, (vol. 9 No. 2, Juli 2009).

Sri Farida Utami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Account Foloowers Instagram". Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Rosinta Ayu Ika Apsari “*Jual Beli ID Camfrog di Fransfrog via Online menurut Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012

Moh. Afifudin Zuhri “*Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Followers Twitter*”, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.

Muh. Fauzan Arifuddien Al Awwaly, “*Jual beli Account Game Online Clash Of Clans dalam Prespektif Hukum Islam*”. Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.

Wiwin Koni, “Etika Bisnis Islam dan solusi Islam dalam krisis ekonomi global”, Jurnal Al Buhuts Vol. 11 No. 1 (Juni, 2015).

Dikutip dari “<https://id.m.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### TERJEMAHAN AL-QURAN & HADIS

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran & Hadis	Terjemahan
16	12	QS. Al Baqarah (2): 275	Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
24	19	QS. At- Taubah (9): 119	Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar
26	4	QS. Fathir (35): 29	Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi
33	6	QS. An Nisa (4): 29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
34	8	Hadis riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah	Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" beliau menjawab: "pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabruk.
35	9	Hadis riwayat Bukhari	Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Allah mengasihani seseorang yang murah hati bila menjual, bila membeli, dan bila menawar.

46	26	Hadis Tirmidzi dan Ibnu Hibban	Dan dari padanya: ia berkata: Rasulullah SAW melarang dua jual beli di dalam satu jual beli.
47	27	Hadis Tirmidzi dan Ibnu Hibban	Dan bagi Abu Daud, (sabdanya): “barang siapa jual dua jualan didalam satu jualan, maka (yang jadi hak) baginya ialah (harga) yang kurang, atau (ia termasuk didalam) riba.

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **1. Imam asy-Syafi'i**

Imam Syafi'I bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah mengahafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muawatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'I juga menekuni bahsa dan sastra Arab di susun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke

Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah. Diantara karya-karya Imam Syafi'I yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis. Ia berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah ayahnya meninggal dunia ia dibawa ketempat asal imam ini meninggal dunia kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Zaman.

## **2. Imam al-Bukhori**

Muhammad bin Ismail al- Bukhori, Syaikh al- Muhammad Ditsin. Nama panggilannya Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim/ Abu Hasan, lahir di Bukhara wilayah An-Nahar 13 Syawal tahun 194 H. Ayahnya seorang ulama besar dalam bidang hadis, Ibunya seorang hamba yang salehah yang taat beribadah. Imam Bukhori mempunyai sifat dermawan, toleransi, akhlak yang mulia, keteguhan mengikuti sunah. Karyanya Shahih al-Bukhori, sifatnya juga hati-hati dalam tiap langkahnya pemberani. Murid-muridnya: Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At-Tirmidzi, An-Nasai, Ad-Darmini, Muhammad bin Nashr al-Kabir, At-Tarikh Al- Aussath, At-Tarikh Ash-Shaghir, Khalaqu af'al al-'Ibiad Adh-Dhu'afa' Ash-Shaghir al-adab Al-Mufrad, Juzu Raf'u Al-Yadain, Juz'u Al-Qira'ah

khalfa al-Mam, kitab Al-kuna. Meninggal pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun di sebuah perkampungan di daerah Samarqand yang berkota Bahkratank.

### **Lampiran III**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **A. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Penjual**

1. Sejak kapan mulai menjual akun GO-CAR?
2. Adakah perbedaan pembuatan akun GO-CAR yang diperjualbelikan dengan akun yang dibuat sendiri oleh calon driver?
3. Bagaimana cara tetap menjamin keselamatan customer GO-CAR?  
Mengingat identitas yang tertera beda dengan identitas sang driver.
4. Pernahkah ada tindakan dari perusahaan GO-JEK?
5. Ada berapa mekanisme jual beli akun GO-CAR?
6. Bagaimana proses transaksi jual beli akun GO-CAR?
7. Bagaimana kriteria akun GO-CAR yang bisa dijual dan adakah standar harganya?
8. Adakah kendala dalam penjualan akun GO-CAR tersebut?
9. Apakah ada pembeli yang mengeluh dengan akun yang anda jual?
10. Apa faktor anda menjual akun GO-CAR?

##### **B. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pembeli**

1. Darimanakah anda mengetahui informasi penjualan akun GO-CAR?
2. Apa faktor yang mendorong anda untuk membeli akun GO-CAR?

3. Apakah anda merasa dirugikan dengan akun GO-CAR yang anda beli dan juga apa keuntungannya?
4. Apa pernah ada kendala setelah anda membeli akun GO-CAR tersebut?
5. Bagaimana proses transaksi jual beli akun GO-CAR?
6. Selama ini adakah customer yang complain terhadap anda?
7. Pernahkah ada tindakan tegas dari perusahaan GO-JEK?
8. Pernahkah anda dilaporkan oleh customer ke perusahaan GO-JEK?
9. Apakah ada tawar menawar sebelum melakukan transaksi?



## SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIO

Tempat tanggal lahir : Surabaya 20 Desember 1987


Alamat : Jln. Cangkringan no 101, Pakem Sleman,

Menerangkan bahwa Ali Iqbal Syabani mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "**JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**" pada tanggal **29 April 2018**

di kedai Kopi Bento Jakal

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta. 29 April 2018

  
Ali  
FIO  
(.....)

## SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUCUNG

Tempat tanggal lahir : Temandung, 17 Agustus 1985

Alamat : Jl. Raya Rajawali No 1 Seman Yogyakarta

Menerangkan bahwa Ali Iqbal Syabani mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "**JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**" pada tanggal 29 April 2018

di Kedai Kopi Bento Taka

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 April

2018

(.....)

## SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samail

Tempat tanggal lahir : Blora , 5 April 1995

Alamat : Beji , Jeto , sumber agung , Bantul

Menerangkan bahwa Ali Iqbal Syabani mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "**JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**" pada tanggal 03 Mei 2018

di cafe keong

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Mei 2018

(.....) Samail

## SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suep

Tempat tanggal lahir : Sleman , 14 Mei 1985

Alamat : Jl. Anggajaya No. 72 Condong Catur

Menerangkan bahwa Ali Iqbal Sya'bani mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "**JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**" pada tanggal **30 April 2018**

di Warloep Bung

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 30 April

2018

(..... Suep .....)

## SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Om Jin

Tempat tanggal lahir : Bantul , 01 Oktober 1982

Alamat : Jl. lebar raye no. 61

Menerangkan bahwa Ali Iqbal Sya'bani mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "**JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**" pada tanggal *30 April 2018*

di *Bjung kopi*

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *30 April*

2018

  
Om Jin  
(.....)

## SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pajjo

Tempat tanggal lahir : Magelang , 17 agustus 1986

Alamat : Sleman

Menerangkan bahwa Ali Iqbal Syabani mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: **“JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”** pada tanggal **03 Mei 2018**

di Wulung Nologaten

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Mei 2018

(..... Pajjo .....)

(nugraha)

## SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugroho Adi

Tempat tanggal lahir : 18 - Oktober - 1994 Purworejo


Alamat : Jl. Sambirejo, No.60 Kusumo

Menerangkan bahwa Ali Iqbal Sya'bani mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "**JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**" pada tanggal **03 Mei 2018**

di Shissa and coffee station

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Mei 2018

  
(..... Nugroho Adi .....)

## SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Steven Syamsui

Tempat tanggal lahir : Probolinggo 19.06 - 1992

Alamat : Jl. Karter Madukromo Bantul

Menerangkan bahwa Ali Iqbal Syabani mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "**JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**" pada tanggal **20 mei 2018**  
di shisqa and coffee station

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Mei 2018

(..... Steven Syamsui .....)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Ali Iqbal Sya'bani

Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 19 Januari 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Kaliputih RT 01/RW 09 Karangsari Karangmoncol  
Purbalingga Jawa Tengah 55571

Status : Belum Menikah

Telepon : 085-730-739-784

Email : [aliqbalsyabani@gmail.com](mailto:aliqbalsyabani@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 – 2007 : SD N 1 Karangsari

2007 - 2010 : MTs Ma'arif NU 04 Tamansari

2010 - 2013 : SMA A WAHID HASYIM TEBUIRENG JOMBANG

2013-sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

### Penggalaman Organisasi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 2011-2012 : MPK (Majelis perwakilan kelas) SMA A WAHID HASYIM
- 2011-2013 : HIPAMPALA (Himunan pemuda muslim pecinta alam)
- 2013-sekarang : HIMASAKTI Yogyakarta
- 2013-sekarang : PASAKTI Yogyakarta
- 2014-sekarang : PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
- 2016-2017 : Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ali Iqbal Sya'bani